



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR **55 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN



PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahann prasarana, sarana, dan utulitas dari pengembang kepada pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, perlu adanya pengaturan tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peaturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undan Nomor 12 Tahun

	Paraf
OPD	Legitimasi
7	K

2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 177);
21. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pohuwato.;
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan dan prinsip;
- b. penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. kriteriaa prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
- d. tata cara penyerahan;
- e. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
TUJUAN DAN PRISIP
Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 4

Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
5	X

BAB IV
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun: dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berantai satu atau dua.

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.


Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB V
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
 - a. prasarana antara lain :
 - 1) jaringan jalan;
 - 2) jaringan saluran pembuang air limbah;
 - 3) jaringan saluran pembuang air hujan (drainase);dan

Pasal	
OPD	Bag. Hukum
5	

4) tempat pembuangan sampah.



b. sarana antara lain :

- 1) sarana perniagaan/perbelanjaan;
- 2) sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- 3) sarana pendidikan;
- 4) sarana kesehatan;
- 5) sarana peribadatan;
- 6) sarana rekreasi dan olahraga;
- 7) sarana pemakaman/tempat pemakaman;
- 8) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- 9) sarana parkir.

c. utilitas antara lain :

- 1) jaringan air bersih;
- 2) jaringan listrik;
- 3) jaringan telpon;
- 4) jaringan gas;
- 5) jaringan transportasi;
- 6) sarana pemadam kebakaran; dan
- 7) sarana penerangan jalan umum).

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (5) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (7) Penyerahan prasana, sarana dan utilitas pada rumah susun, rumah khusus berupa tanah siap bangun.
- (8) Khusus pada rumah, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berada disatu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VI
KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 9

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria :
- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai di bangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selasai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan :
- a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan admistrasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
 - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.


BAB VII
WEWENANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilias yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi :
- a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
7	

- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VII
TATA CARA PENYERAHAN
Pasal 12

- (1) Dalam hal penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pengembang wajib mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri :
 - a. Company profil pengembang;
 - b. Rencana tapak (site plan);
 - c. Sertifikat;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin usaha;
 - f. Izin lingkungan; dan
 - g. Rekomendasi tata ruang.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (4) Proses verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13


- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pada pasal 12 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang diwilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
5	X

- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. format verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Berita Acara Serah Terima administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; dan
 - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilampiri :
- a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak tanas atas dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. daftar dan gambar rencana tapak (*site plan*, *zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Parti	
OPD	Bag. Hukum
5	

- (5) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
- a. identitas para pihak yang akan melakukan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, ukuran dan nilai objek yang diserahkan.
- (6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilampiri :
- a. daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. foto copy surat Bukti kepemilikan tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan status pengguna prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 16

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas tertentu yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilakukan inventarisasi dan

diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang mengelola asset daerah.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18


- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19



- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7, diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana dan sarana yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
5	

- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penetapan Status penggunaan.
- (6) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Milik Daerah.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditelantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengembang yang baik diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media masa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Surat Kuasa Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor yang membidangi pertanahan Kabupaten Pohuwato.
- (4) Setelah kantor yang membidangi pertanahan menerbitkan hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud setelah kantor yang membidangi pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (6) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (7) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik daerah.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 1 September 2020
BUPATI POHUWATO,









SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 1 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINASI						
KABID. PERUMAHAN	KEPALA... PERKIM	KABAG. HUKUM	AST. BID. KERA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL: 1 SEPTEMBER2020
TENTANG: PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN.

I. Contoh Format Permohonan Penyerahan Prasarana, Saranaan Utilitas Perumahan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Penyerahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan**

Pohuwato, 2020
Kepada
Yth. Bupati Pohuwato
Cq. Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
di
Marisa

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasara, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No Telp. :
Lokasi :


Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon / Keterangan Pemilik
 - b. Akta Pendirian Badan Usaha / Perusahaan
 - c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
 - d. Surat pelepasan hak
 - e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan
- Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Materai 6000

(.....)

- Tembusan :
- 1. Kepala Bappeda
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - 3. Kepala BPN Pohuwato
 - 4. Kepala BPPKAD
 - 5. Kepala Bagian Hukum

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

II. Contoh Format Surat Pernyataan.

Kop surat perusahaan
(Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau
Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat/tanggal Lahir :
4. Alamat :
5. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai

6000

(.....)

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

III. Contoh Format Form Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Akan Diserahkan.

Nama Perumahan :
 Lokasi :
 Penanggung Jawab :
 Alamat :
 Nama Perusahaan :
 No Telp. :

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Prasarana			
a.	Jaringan Jalan			
b.	Jaringan saluran pembuangan			
c.	air limbah			
d.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)			
2.	Tempat pembuangan sampah			
a.	Sarana			
b.	Sarana ibadah			
c.	Sarana perniagaan/perbelanjaan			
d.	Sarana pelayanan umum dan Pemerintahan			
e.	Pemerintahan			
f.	Sarana pendidikan			
g.	Sarana kesehatan			
h.	Sarana rekreasi dan olahraga			
i.	Sarana pemakaman			
j.	Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau			
k.	Sarana parkir			
l	Sarana persampahan			
3.	Utilitas			
a.	Jaringan air bersih			
b.	Jaringan listrik			
c.	Jaringan telepon			
d.	Jaringan gas			
e.	Jaringan transportasi			
f.	Pemadam kebakaran			
g.	Sarana penerangan jalan umum			

Pohuwato, 2020
 Hormat kami,

(.....)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

IV. Contoh Format Ceklist Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan


1.	Nama Perumahan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	Alamat	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	No. Telp	:	

Kelengkapan Data			Keterangan
1.	Umum		
a.	Data Lokasi	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
b.	Desa	:	
c.	Kelurahan	:	
d.	Kecamatan	:	
2.	Administrasi		
a.	Dokumen Rencana Tapak (site Pland)	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
b.	Persetujuan Dinas	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
c.	IMB	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
d.	Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
e.	Surat Pelepasan Hak	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
3.	Teknis Prasarana		
1.	Jaringan Jalan	: <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> tidak sesuai	
2.	Jaringan saluran pembuangan air limbah	: <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> tidak	
3.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)	: <input type="checkbox"/> sesuai	
4.	Tempat pembuangan sampah	: <input type="checkbox"/>	
b.	Sarana		
1.	Sarana ibadah	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
2.	Sarana perniagaan/perbelanjaan	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
3.	Sarana pelayanan umum dan pemerintahan	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
4.	Sarana pendidikan	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
5.	Sarana kesehatan	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
6.	Sarana rekreasi dan olahraga	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
7.	Sarana pemakaman	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
8.	Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
9.	Sarana parkir	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
10.	Sarana persampahan	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
c.	Utilitas :		
1.	Jaringan air bersih	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
2.	Jaringan listrik	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
3.	Jaringan telepon	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
4.	Jaringan gas	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
5.	Jaringan transportasi	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
6.	Pemadam kebakaran	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	
7.	Sarana penerangan jalan umum	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada	

Pohuwato ,
Tim Verifikasi

2020

No	NAMA	TANDA TANGAN	
1.		1.....	2.....
2.			
3.		3.....	

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

V. Contoh Format Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan.

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

- Nama Pemohon :
- Nama Perumahan :
- Alamat/ Telp :
- Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut :

- a. Umum :
- b. Administrasi :
- c. Teknis :


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pemohon

(.....)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

VI. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

Pada hari Senin Tanggal 01 Bulan Oktober Tahun 2020 Telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

Nama Perumahan :
Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan:

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
b. Sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan
Pengembang

ttd
(.....)

Yang Menerima
BUPATI POHUWATO

ttd
(.....)

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						